



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dlspen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 01/KPTS-DISDIK/KT/I/2021

TENTANG
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK TINGKAT TK
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkulu serta untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kabupaten Bengkulu maka perlu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK dari Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
- Memperhatikan** :
- Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
 - Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1.01.02.2.03.15 Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2021** sampai dengan tanggal **31 Desember 2021**, mengangkat:
- No. Urut : 60
 - Nama : **ARFINDA SARI, AM.Keb**
 - Tempat, Tgl Lahir : Lubuk Muda, 4 Juni 1989
 - NUPTK : -
 - Kualifikasi Pendidikan : **D III / KEBIDANAN**
 - Tempat Tugas : **TK Negeri Pembina Siak Kecil Kecamatan Siak Kecil**
- sebagai Tenaga Kontrak **Operator** Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Sekolah.
- KEDUA** : Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Kabupaten Bengkulu tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon pegawai negeri sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



Tembusan disampaikan :

- Yth. Bupati Bengkulu di Bengkulu
- Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bengkulu
- Yth. Sdr. Kepala TK Negeri yang bersangkutan
- Arsip



TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIAK KECIL

JALAN ISMAIL YUSUF KodePos : 28761
TelpFak.....Email..... Website.....

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TKN PEMBINA DESA LUBUK MUDA
KECAMATAN SIAK KECIL
NOMOR : 01 / TKN-PEMBINA / 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONOR OPERATOR SEKOLAH
TKN PEMBINA
KECAMATAN SIAK KECIL

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memenuhi kebutuhan Tenaga Honor Operator Sekolah di TKN Pembina Desa Lubuk Muda dipandang perlu menugaskan Tenaga Honor Operator Sekolah.
- Mengingat : b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Perintah Tugas dari kepala Sekolah .
1. Undang-undang No: 22 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Otonomi Daerah .
2. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pendidikan bagi Anak Usia Dini didalam Pendidikan Nasional .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli tentan Pra sekolah Anak .
4. Perda Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan PLS
5. Keputusan Kepala Sekolah Berdasarkan Rapat Majelis Guru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Tenaga Honor Operator Sekolah Tersebut dibawah ini :

Nama : ARFINDA SARI
Tempat /Tanggal Lahir : Lubuk Muda, 04 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Honor Operator Sekolah
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Lubuk Muda

- Kedua : Sebagai Honor Operator Sekolah pada TKN Pembina Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak kecil Kabupaten Bengkalis untuk Melaksanakan Tugas dengan penuh Tanggung Jawab dan mentaati Jam Kerja
- Tertiga : Keputusan ini Berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali .
- Keempat : Tenaga Honor Operator Sekolah yang namanya tersebut pada tercantum pertama diangkat untuk masa kerja 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lubuk Muda
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala Sekolah
TKN pembina
Arfinda
NAFRIDA, S.Pd.SD
NIP.19650707 198606 2001

